

Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Indonesia

Taufiq Akbar Wardiana

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia
taufiq.a.wardiana@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-06-07

Revised : 2022-07-01

Accepted: 2022-07-02

KEYWORD

Usury; Muslim; Shopping.

KATA KUNCI

Riba; Muslim; Belanja

ABSTRACT

Usury literally means an addition to the property required in the transaction of the two contract actors in the exchange of property for property. Debt and credit usury is divided into 2 types, namely Qard usury and Jahiliyah usury. Qard usury is the addition taken because of the delay in debt repayment. Jahiliyah usury is a debt that is paid more than the principal, because the borrower is unable to pay the debt at the specified time. The impact of usury practices not only affects economic life, but also affects the shopping habits of Muslims in Indonesia, as for the impact, namely, usury can lead to a spendthrift mentality. usury eliminates the useful value of an object, usury is a form of colonization, and usury makes the creditor have the right to take bad actions to demand the agreement.

ABSTRAK

Riba secara harfiah memiliki makna tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Riba hutang piutang terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba *Qard* dan riba *Jahiliyah*. Riba *Qard* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang. Riba *Jahiliyah* adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dampak praktik riba tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi berpengaruh juga dalam kebiasaan berbelanja umat muslim di Indonesia, adapun dampaknya yaitu, riba dapat menimbulkan mental pemboros. riba menghilangkan nilai manfaat suatu benda, riba merupakan suatu bentuk penjajahan, dan riba menjadikan kreditur mempunyai hak melakukan tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut.

1. Pendahuluan

Sekarang di bagian dunia manapun telah terpapar globalisasi yang tidak dapat terbendung pertukaran pikiran, bahasa dan kultur semakin bercampur aduk. Termasuk dalam pandangan tentang Agama. Ibadah pun terasa sulit dilakukan aturan-aturan yang ketat mulai tertuju pada agama islam. Mulai dari Khutbah yang di atur hingga ustad pun harus di pilih dari pemerintah. Hal tersebut terjadi begitu saja termasuk perubahan lifestyle.

Di era sekarang semua berjalan dengan cepat dari mengirim surat yang seharusnya memakan waktu hingga satu minggu lamanya bisa kita kirim dalam waktu satu detik. Mulanya uang berbentuk

kertas hingga saat ini uang dapat berbentuk digital, tentunya hal tersebut tidak luput dari pengaruh dari negara- negara lain. Sehingga saat ini masyarakat khususnya di Indonesia mulai menganut budaya riba yang tidak terelakkan. Riba memiliki banyak fitur hingga kemudahan bertransaksi salah satunya dalam hal hutang piutang. Tidaklah asing bagi kita untuk mendapatkan diskon tambahan dengan menggunakan kartu kredit atau menggunakan fitur paylater yang memudahkan kita bertransaksi secara daring. Padahal tertulis jelas dalam Al- Quran bahwa Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا ۚ فَلَهُ مَا

سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah:275). Dan ayat tersebut memiliki tafsir seperti berikut.

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya) (Al-Jalalain).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka

bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Dan peliharalah diri kalian dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. (Al-Baqoroh 278- 280)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai, “Takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian. dan tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini, jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan oleh Allah SWT buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba, serta lain-lainnya.

Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Jurajj, Muqatil ibnu Hayyan, serta As-Saddi telah mengatakan bahwa konteks ini diturunkan berkenaan dengan Bani Amr ibnu Umair dari kalangan Bani Saqif, dan Banil Mugirah dari kalangan Bani Makhzum; di antara mereka terjadi transaksi riba di masa Jahiliah. Ketika Islam datang, lalu mereka memeluknya, maka Bani Saqif melakukan tagihannya kepada Bani Mugirah, yaitu meminta lebih dari pokok harta mereka (bunganya). Maka orang-orang Bani Mugirah mengadakan musyawarah, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar riba (bunga) itu dalam Islam, sebab usaha mereka telah Islam. Lalu Attab ibnu Usaid yang menjadi Naib Mekah mengirim surat kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah tersebut, lalu turunlah ayat ini. Jawaban dari Rasulullah SAW kepada Usaid berisikan firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. (Al-Baqarah: 278-279) Maka mereka mengatakan, "Kami bertobat kepada Allah dan kami tinggalkan semua sisa riba." Lalu mereka meninggalkan perbuatan riba mereka“. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: maka hendaklah diketahui oleh mereka adanya perang. (Al Baqarah: 279); Yakni hendaklah mereka mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi mereka.

Begitu bahayanya riba juga telah disinggung dalam Kitab Bukhari No 1943, dalam sebuah riwayat Nabi pernah memimpikan nasib seorang pemakan riba yang dikeluarkan dari tanah suci dan dilempari batu:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ
بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ
رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ
دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ
الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ
حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِیُخْرَجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَبَرَّجُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ
مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلِ الرَّبَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu malam aku bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku lihat dalam mimpiku itu berkata: "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan riba".*

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil dan sudah menjadi masalah ekonomi sejak zaman dahulu. Islam melarang praktik riba dan Allah SWT melaknat hamba-hambanya yang melakukan praktik riba. Perlu adanya pemahaman yang mendalam agar kita tidak terjerumus ke dalam praktik riba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa yang dimaksud dengan riba?, 2) Apa dampak riba dalam kebiasaan berbelanja dalam kehidupan muslim di Indonesia?

Dari permasalahan di atas, maka tujuan tulisan ini dapat dikemukakan: 1) untuk mengetahui maksud dari riba, 2) untuk mengetahui dampak riba dalam kebiasaan berbelanja dalam kehidupan muslim di Indonesia.

2. Literature Review

Dalam penelitian Syamsul Effendi (2019. Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi". Penulis mendeskripsikan bahwa Praktek riba sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi, diskriminasi dan bisa menimbulkan perbudakan. Riba merupakan tindakan yang dilarang, tujuan dari pelarangan riba adalah untuk melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang sangat merugikan mereka.

3. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah suatu kajian dan perenungan terhadap beberapa literatur terkait dengan riba dan dampaknya pada kebiasaan berbelanja dalam kehidupan muslim di Indonesia. Artikel ini merupakan kajian pustaka dengan menghimpun beberapa data dari berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, koran bahkan lebih lanjut. Data dalam artikel ini juga diperoleh dari sumber dan dasar hukum Islam seperti Qur'an dan Hadist.

4. Pembahasan

Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan riba sebagai: *Kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihanannya baik secara nash atau secara qiyas.*

Secara harfiah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Dalam situasi sekarang banyak kita jumpai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh system pembayaran yang mengarah ke riba yang dimana akan ada tambahan-tambahan dana yang harus kita bayar di luar akad. Riba yang dimaksud dalam masalah ini adalah utang piutang yang mana ter bagi 2 jenis yakni Riba Qard dan Riba Jahiliyah. Riba hutang piutang terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba Qard dan riba Jahiliyah.

1) Riba Qardh, yaitu status, manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya: Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Faozan sebesar Rp

1.000.000 dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar Rp 1.500.000 pada saat jatuh tempo dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa.

- 2) Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh: Fulan meminjam Rp 700.000 pada Fulana dengan tempo dua bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulana menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar Rp 770.000.

Dua riba tersebut banyak ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya seperti banyak orang yang menggunakan paylater ataupun kartu kredit untuk kemudahan berbelanja. Kemudahan yang ditawarkan membuat banyak orang yang hanyut dengan praktik riba ini. Menurut statistik dari Lokadata.com tercatat sebanyak 16.796.543 kartu kredit yang beredar di Indonesia mengingat penduduk Islam adalah sebanyak 86.7% dari total penduduk di Indonesia. Asumsi bahwa kartu kredit yang beredar sama dengan banyaknya penduduk muslim yang menggunakan kartu kredit maka hal tersebut menunjukkan mental pembeli Indonesia yang ingin cepat atau instan hingga cara haram seperti riba pun dihalalkan dengan iming-iming diskon dan kemudahan transaksi. Hal ini harus menjadi pembahasan serius agar masyarakat muslim Indonesia bisa terlepas dari jerat riba. Ada 4 langkah untuk menghindari riba, yaitu:

1) Memahami Hukum Jual Beli dengan Baik

Riba sangat erat kaitannya dengan jual beli. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli maka bisa saja ia akan terjerumus ke dalam perbuatan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al Baqarah: 275)

Rukun dan syarat jual beli dalam Islam ada empat, yaitu:

- a. Aqid (subjek jual beli), yakni penjual dan pembeli.
- b. Ma'qud alaih (objek jual beli), yakni harga dan barang.
- c. Mahal al-Aqdi (pernyataan jual beli), yakni ijab dan qabul.

- d. Maudhu al-Aqdi (tujuan jual beli), yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia.

Syarat-syarat praktek jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Transaksi jual beli dilakukan dengan ridha dan sukarela

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29 yang artinya: “janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian” (QS. An-Nisaa:29). Berdasarkan ayat ini juga, maka diketahui bahwa transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Sehingga tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak pandai atau tidak mengetahui masalah jual beli.

- b. Objek jual beli bukan milik orang lain
Objek jual beli merupakan hak milik penuh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila telah mendapatkan izin dari pemilik barang. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu” (HR. Abu Dawud)

- c. Transaksi jual beli dilakukan secara jujur
Transaksi jual beli hendaknya dilakukan dengan jujur. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tibu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban). Salah satu contoh transaksi jual beli yang jujur adalah dengan cara penjual menyempurnakan takaran. Hal ini dapat diketahui dalam surat Asy Syu'araa: 181-183 yang memiliki arti: “Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S Asy Syu'araa:181-183). Allah SWT juga berfirman dalam surat Al Muthaffifiin ayat 1-6 yang artinya: “Kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang

curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini” (QS Al Muthaffifiin: 1-6). Transaksi jual beli juga dikatakan dilakukan dengan jujur apabila seorang penjual menjelaskan dengan jujur kondisi barang yang dijualnya kepada pembeli. Penjual akan memberitahukan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dia jual. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

- d. Transaksi jual beli barang yang halal
Transaksi jual beli yang dilakukan haruslah barang atau jasa yang halal dan tidak atau di larang oleh syariat Islam, seperti jual beli narkoba dan minuman keras. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).
- e. Objek jual beli dapat diserahkan
Barang yang menjadi objek jual beli, haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli. Rasulullah bersabda: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim). Sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, hasil sawah yang belum dipanen, dan lain-lain.

Di zaman modern ini banyak fintech (Financial Teknologi) atau perusahaan jasa keuangan menawarkan layanan uang elektronik yang dapat mempermudah transaksi jual beli. Tidak sedikit uang elektronik yang digunakan masyarakat saat ini mengandung riba dan bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam hubungan jual beli, pahamiilah bagaimana peraturan-peraturan jual

beli yang sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat terhindar dari perbuatan riba.

2) Memahami Bahaya Riba

Dampak praktik riba tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi berpengaruh juga dalam kebiasaan berbelanja umat muslim di Indonesia:

- a. Riba dapat menimbulkan mental pemboros, karena kemudahan transaksi menggunakan cicilan atau paylater membuat orang-orang lebih mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek daripada jangka panjang. Hal ini menyebabkan orang-orang menjadi lebih konsumtif dalam berbelanja.
- b. Riba menghilangkan nilai manfaat suatu benda, sebagai contoh jika seseorang membeli kulkas secara kredit dengan harga Rp. 1 juta dan mengembalikannya sebesar Rp. 1,5 juta, maka nilai dari Rp. 500 ribu itu ada kalanya tidak sebanding dengan manfaat yang dibayarkan.
- c. Riba merupakan suatu bentuk penjajahan, karena ada kalanya dimana debitur kesulitan untuk menyelesaikan pembayaran mereka dan terjatuh rantai hutang mengakibatkan mereka bergantung pada hutang untuk menjalani kehidupan mereka.
- d. Riba menjadikan kreditur mempunyai hak melakukan tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan.

Al-Allamah Ibnu Hajar Al Haitami dalam kitab *Az-Zawajir* menyebutkan hikmah diharamkannya riba sebagai berikut:

- a. Riba merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.
- b. Membahayakan orang miskin karena kebanyakan yang terjadi, bahwa pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yang berhutang adalah orang miskin. Kalau orang kaya diberi kesempatan mengambil harta lebih dari yang dihutangkan tentu akan membahayakan orang miskin.
- c. Terputusnya kebajikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman. Karena kalau satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.

- d. Terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri dan perusahaan.

Praktik riba berkecenderungan menyebabkan pihak yang berhutang (debitur) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangat berbahaya karena seorang yang berhutang (debitur) akan semakin kesulitan untuk membayar hutangnya.

Cara agar tidak terjerumus ke dalam riba salah satunya dapat dilakukan dengan mengenali dan memahami secara betul tentang bahaya riba dalam Islam. Sehingga, hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk tidak terpengaruh dan terjerumus dalam perbuatan riba itu sendiri. Maka sebagai muslim kita harus selalu mengingat kutipan ayat 275 surat Al- Baqoroh

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا كَمَا يُؤْمِنُ إِلَّا كَمَا يُؤْمِرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya: “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) gila.*” (QS. Al Baqarah: 275)

3) Menghindari riba

a. Sifat Qona'ah

Secara kodrati manusia menyukai segala sesuatu yang tampak indah, dan menarik. Allah SWT mensinyalir kecenderungan ini dengan ungkapan yang sangat jelas dalam firman-Nya.

مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الشَّهْوَتِ حُبٌّ لِلنَّاسِ زِينِ الْحَيَاةِ مَتَعٌ ذَلِكَ ۖ وَالْحَرَثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الْذَّهَبِ الْمَاءِ حُسْنٌ عِنْدَهُ ۖ وَاللَّهُ ۖ الدُّنْيَا

Artinya: “*Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*” (QS. Ali-Imran: 14)

Kita tahu bahwa manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki dan apa yang telah di dapatkan. Jika sudah mendapatkan sesuatu, ia ingin mendapatkan yang lainnya, sesudah mendapatkannya, lalu ingin mendapatkan yang berikutnya. Hal ini wajar, namun dapat dinetralisasikan jika dasar kehidupannya kembali kepada spiritual, selalu merasa puas atas apa yang ia miliki (qona'ah).

Memiliki sifat qona'ah dapat menghindarkan umatnya dari bahaya riba. Sifat qona'ah dapat

dilakukan dengan senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikan kepada kita. Sifat bersyukur membantu agar terhindar dari perasaan serba kekurangan dan ingin hidup dalam kemewahan. Rasa ingin memiliki sesuatu dan mudah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang membuat kita dengan mudah membeli barang walau dengan cara berhutang.

b. Transaksi yang Diperbolehkan

Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa jenis transaksi, di mana salah satunya adalah transaksi mudharabah. Transaksi yang satu ini diperbolehkan untuk menghindari datangnya riba. Transaksi satu ini dapat dilakukan dengan cara kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang secara etimologis berarti bepergian atau berjalan. Al Qur'an tidak secara langsung menunjukkan arti dari mudharabah tersebut. Namun secara implisit kata dasar dha-ra-ba yang merupakan kata dasar mudharabah disebutkan di dalam Al Qur'an sebanyak 58-kali (Abdullah Saeed, 2008). Wahbah Zuhayli (2007) menjelaskan salah satu arti dari mudharabah adalah melakukan perjalanan di muka bumi.

Di dalam fiqih muamalah, terminologi mudharabah diungkapkan oleh ulama mazhab, yang diantaranya sebagai berikut (Muhammad, 2004):

- Mazhab Hanafi: mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- Mazhab Maliki: mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya.
- Mazhab Syafi'i: mudharabah yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya
- Mazhab Hambali: mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai orang yang menjalankan usaha. Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara membagi hasil sesuai dengan yang disepakati.

Akad mudharabah dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi transaksi, yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah*: Dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).
- b) *Mudharabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Rukun dan syarat shah mudharabah, para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yaitu lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan kata-kata mudharabah, atau muqaradhah atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-*aqidani*), modal (ma'qud alai), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi bahwa rukun mudharabah ada lima macam yaitu: modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang ber akad.

Adimarwan A. Karim, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang harus ada atau rukun dalam akad mudharabah adalah:

- a) Pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha.
- b) Objek mudharabah atau modal dan kerja.
- c) Persetujuan kedua belah pihak atau ijab dan qabul.
- d) Nisbah keuntungan.

Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِي هِنِّ الْبِرْكَةِ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعْرِ
(رواه ابن ماجه) لِلْبَيْعِ لَمْ تَلْبَسِي ع

Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)

5. Kesimpulan

Sebaiknya sebagai muslim kita harus sering teliti dalam dunia modern dalam memilah mana yang halal dan haram. Kebanyakan kegiatan yang diharamkan dihiasi hingga tertutup esensi haramnya. Dengan hiasan kemudahan dan diskon jangan sampai kita terjatuh dalam riba yang akan menjerumuskan kita ke ranah dosa. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam hubungan jual beli, pahami bagaimana peraturan-peraturan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam sehingga, terhindar dari perbuatan riba. Sudah selayaknya kita sebagai muslim mendalami ilmu Agama dan saling mengingatkan bahwa Riba adalah bisa yang berbahaya dan siap menjerat siapapun ke dalam perilaku yang tidak disukai Allah SWT.

6. Referensi

- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saeed, A. (2008). *Bank Islam dan bunga: Studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad. (2004). *Etika bisnis Islam*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Asy-Syarbini, M. (n.d.). *Mughnil al-Muhtaj* (Juz 2). Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu.
- Syafi'I, R. (n.d.). *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Az-Zuhayli, W. (2007). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Sutrisni, W. (2019). *Jual beli dalam Islam. Industrial UI*. Retrieved from <https://industrial.uui.ac.id>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).